

TRANSFORMASI HARTA WAKAF: MEWUJUDKAN KEMAKMURAN MASJID MELALUI PENDEKATAN MASLAHAH

Taufik Hidayat Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan, Email. taufiqwalhidayah81@gmail.com

Received Date. 10 Juni 2024

Revised Date. 2 Juli 2024

Accepted Date. 13 Juli 2024

The Keywords:

Wakaf Management

Islamic Law

Maslahah

Kata Kunci:

Pengelolaan Wakaf

Hukum Islam

Maslahah

ABSTRACT

This study aims to understand the methods of popularizing waqf in Pidie Regency and analyze the practice of material waqf for mosque construction according to Islamic law. The research also identifies effective waqf socialization methods and explores whether construction materials such as cement and bricks can be accepted as waqf objects under Islamic law. The study was conducted at mosques in Pidie Regency, using a qualitative descriptive research method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with data analysis using a juridical-sociological approach. The results of the study show that the management of waqf assets in Pidie Regency is in accordance with Islamic principles and government regulations. However, there are still challenges related to administrative transparency and public involvement in deliberations. To improve management, training for nazir, strengthening the administrative system, and increasing government involvement in supervision are necessary. The productive use of waqf assets is expected to enhance community welfare and the prosperity of mosques, providing sustainable benefits in line with the Islamic principle of continuous charity (sadaqah jariyah).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara memasyarakatkan wakaf di Kabupaten Pidie serta menganalisis praktik wakaf material untuk pembangunan masjid menurut hukum Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi metode sosialisasi wakaf yang efektif dan mengeksplorasi apakah bahan bangunan seperti semen dan batu bata dapat diterima sebagai objek wakaf menurut hukum Islam. Penelitian dilakukan di Masjid Kabupaten Pidie, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan pemerintah, namun masih terdapat tantangan dalam hal transparansi administrasi dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah. Untuk meningkatkan pengelolaan, perlu ada pelatihan bagi Nazir, penguatan sistem administrasi, serta peningkatan keterlibatan pemerintah dalam pengawasan. Pemanfaatan harta wakaf yang produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masjid, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip sedekah jariyah dalam Islam.

PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam merupakan institusi yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk derma lainnya. Pada dasarnya, wakaf adalah tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta yang diwakafkan bersifat kekal, pahala dari wakaf ini akan terus mengalir selama harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Amri & Wardhani, 2018; Firdaus et al., 2021). Sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab, wakaf telah diatur dengan jelas, menunjukkan bahwa hukum wakaf bersifat dinamis dan terbuka untuk ijtihad kontemporer, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam (Rakhmat & Beik, 2022).

Wakaf berbeda dari derma dalam hal objek yang diwakafkan. Sementara derma dapat berupa barang yang habis pakai, wakaf harus berupa aset yang tidak habis karena pemakaian, seperti tanah, bangunan, atau pohon (Albugis, 2016; Hasan & Rajafi, 2018). Hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai objek wakaf yang dapat diterima, terutama ketika masyarakat mewakafkan bahan bangunan seperti semen atau batu bata. Menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, objek wakaf haruslah harta yang kekal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat (Firdaus et al., 2021; Nurwulansari & Lis Sulistiani, 2022). Namun, ada argumen bahwa karakteristik wakaf tidak seharusnya dibatasi hanya pada barang yang tidak habis pakai, mengingat ada individu yang hanya mampu memberikan barang-barang tersebut untuk pembangunan masjid (Hasyim & Nurohman, 2021; Razi et al., 2024).

Penelitian mengenai wakaf juga menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui wakaf produktif yang dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial dan ekonomi (Effendi & Tegar Subangkit, 2024; Rakhmat & Beik, 2022). Dalam Prosedur wakaf yang sesuai dengan hukum Islam agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan wakaf dengan benar, sehingga mereka mendapatkan pahala dari amal jariyah tersebut (Rahmah, 2022)

Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemakmuran sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian dan sosialisasi mengenai wakaf agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan potensi wakaf secara optimal (Aryana, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami cara memasyarakatkan wakaf di Kabupaten Pidie dan menganalisis praktik wakaf material untuk pembangunan masjid menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metode sosialisasi wakaf yang efektif dan mengeksplorasi apakah bahan bangunan seperti semen dan batu bata dapat diterima sebagai objek wakaf menurut hukum Islam,

serta menilai masalah (kemanfaatan) dari praktik tersebut bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan umat.

LANDASAN TEORITIS

Harta

Harta, dalam konteks hukum dan ekonomi, merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki oleh individu atau entitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta didefinisikan sebagai barang atau uang yang menjadi kekayaan, baik berupa benda berwujud maupun tak berwujud yang bernilai dan dimiliki secara sah menurut hukum (Sugiswati, 2014). Dalam perspektif fiqh, harta mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam bentuk fisik maupun abstrak. Imam Syafie menekankan bahwa suatu benda tidak dapat dianggap sebagai harta jika tidak memiliki nilai jual. Oleh karena itu, dua syarat utama dalam definisi harta menurut fiqh adalah kebermanfaatannya dan nilai jual (Sugiswati, 2014; Taqiyuddin, 2020). Harta dalam hukum Islam juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti harta bawaan dan harta bersama. Dalam perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama pasangan. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting, terutama dalam pengaturan hukum keluarga dan pembagian waris, guna menghindari potensi sengketa (Sugiswati, 2014). Selain itu, pengelolaan harta yang adil dan sesuai syariah menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial.

Waqaf

Waqaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mendukung kepentingan masyarakat secara luas. Menurut WJS Poerwandamin, waqaf diartikan sebagai benda bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara sukarela untuk kepentingan umum, terutama dalam mendukung aktivitas keagamaan, dengan niat yang tulus (Sugiswati, 2014). Dalam kajian fiqh, waqaf dipahami sebagai tindakan menahan harta yang sifatnya kekal, sehingga manfaatnya dapat terus digunakan untuk kebaikan secara berkelanjutan (Sugiswati, 2014; Yusoff & Mohd Taib, 2019). Ciri khas waqaf antara lain:

1. **Kekekalan Harta:** Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Hal ini bertujuan agar manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang (Rahmah, 2022; Yusoff & Mohd Taib, 2019).
2. **Manfaat Sosial:** Waqaf digunakan untuk kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Rahmah, 2022; Yusoff & Mohd Taib, 2019).

3. Niat Tulus: Proses waqaf dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT, yang membedakannya dari bentuk sumbangan lainnya (Rahmah, 2022).

Di era modern, praktik waqaf mengalami perkembangan signifikan melalui konsep waqaf tunai dan digital, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih mudah dan efisien. Inovasi ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan waqaf tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya (Rahmah, 2022). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa waqaf tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi saat ini dengan tujuan mendeskripsikan dan mengklarifikasi fakta atau karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Lokasi penelitian dilakukan di Masjid Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data teoritis dan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi (Azimi & Fanzudiah, 2022; Izwany & Jamal, 2021; Mariana, 2018, 2023; Mariana & Amri, 2021; Rahmatullah et al., 2023). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti, wawancara bertujuan menggali informasi lisan dari responden terkait pandangan dan pengalaman mereka, sementara dokumentasi dilakukan dengan menelaah sumber tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, dan lain-lain (Mariana, 2019; Mariana & Ibrahim, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020, 2022).

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menghubungkan hasil penelitian dengan peraturan hukum serta kehidupan nyata di masyarakat (Azimi, 2021; Hamdiyah, 2019; Safriadi, 2018; Suryahadi, 2018). Peneliti mengamati data yang relevan, seperti statistik dan dokumen lainnya, serta menggunakan angket dengan pilihan jawaban tertutup (*multiple choice*) untuk masyarakat yang menjadi sampel. Wawancara juga dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai sistem pengelolaan dan optimalisasi pemberdayaan harta wakaf di Kabupaten Pidie.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Harta Wakaf untuk Kemakmuran Masjid di Kabupaten Pidie

Pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Pidie dilakukan melalui musyawarah yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Semua jenis harta wakaf, baik berupa benda tetap maupun bergerak, tercatat dengan baik oleh panitia pengelola yang dipilih oleh masyarakat, dan data tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses pencatatan ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, perolehan harta wakaf berasal dari sumbangan masyarakat, dan penerimaannya dilakukan secara transparan dengan tanda tangan pihak terkait, termasuk mukim dan imam masjid.

Harta wakaf yang paling umum di Kabupaten Pidie berupa tanah sawah, kebun, dan toko, yang diberi nama khusus untuk memudahkan identifikasi. Dengan cara ini, harta wakaf tidak hanya tercatat tetapi juga dikenal dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Nazir masjid bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat aset wakaf agar tidak terbengkalai. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memproduktifkan harta wakaf adalah dengan menyewakan tanah wakaf atau menggabungkan wakaf baru dengan aset lama. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk merawat masjid dan mendukung kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid dan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

Pendanaan untuk pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menyewakan tanah wakaf, menggalang dana dari masyarakat, atau menggabungkan wakaf baru dengan aset lama. Musyawarah bersama alim ulama dan tokoh masyarakat terus dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan syariat Islam dan aturan pemerintah, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat digunakan untuk kemakmuran masjid dan kesejahteraan umat.

Usaha Pengelola Harta Wakaf di Masjid

Pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memberantas kemiskinan, dan memakmurkan masjid. Hasil dari pengelolaan harta wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, pemberian insentif kepada pengelola, serta dukungan kepada masyarakat miskin. Meskipun pengelolaan wakaf telah berjalan dengan baik, masih ditemukan kurangnya transparansi dalam pencatatan hasil produktif wakaf. Hal ini memerlukan perbaikan dalam administrasi dan keterlibatan pihak pemerintah untuk memastikan bahwa data hasil wakaf tercatat dengan baik. Selain itu, sebagian besar musyawarah terkait pengelolaan wakaf hanya melibatkan tokoh agama dan pengelola masjid, sementara keterlibatan masyarakat umum masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan musyawarah agar pengelolaan wakaf lebih transparan dan akuntabel.

Tgk. M. Yusuf, seorang Nazir masjid dan tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan merawat dan menjaga agar tidak terlantar. Agar harta wakaf dapat bermanfaat, perlu diproduktifkan. Dengan memproduktifkan harta wakaf, diharapkan dapat menghasilkan penambahan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan agama, tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Misalnya, tanah sawah yang dikelola dengan baik dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masjid dan masyarakat sekitar.

Dalam hal pendanaan, Nazir menggunakan beberapa metode, seperti menyewakan harta wakaf, menambah wakaf baru, dan menggalang bantuan dari masyarakat. Para ulama memberikan pandangan yang beragam mengenai cara-cara ini, tetapi yang terpenting adalah pengelolaan dan manajemen dana harus sesuai dengan syariat Islam. Hasil dari pengelolaan harta wakaf ini kemudian digunakan untuk kepentingan masjid, termasuk insentif bagi pengelola dan pembangunan fasilitas masjid.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir 97% wakif setuju untuk memproduktifkan harta wakaf, dan tidak ada yang menolak ide tersebut. Masyarakat melihat bahwa tanah wakaf sangat cocok untuk diproduktifkan selama mengikuti anjuran agama dan peraturan pemerintah (Munardi et al., 2020). Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa semua masyarakat mengetahui adanya harta wakaf produktif dan bagaimana pengelolaannya dilakukan. Tgk. Munzir, pengelola harta wakaf, menyatakan bahwa tanah sawah diserahkan kepada masyarakat kurang mampu dengan akad sewa yang jelas, sehingga memberikan manfaat langsung kepada mereka (Widiastuti, 2013).

Observasi penulis menunjukkan bahwa sarana wakaf di masjid terpelihara dengan baik, dan pengelolaan harta wakaf selama ini sudah sesuai dengan anjuran agama dan peraturan pemerintah. Namun, ada perbedaan dalam pemahaman antara gampong yang satu dengan yang lainnya mengenai pengelolaan wakaf. Beberapa pengelola masih kurang memahami anjuran agama, sementara yang lain sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan (Arofah & Fauziah, 2022).

Analisis Masalah

Prinsip pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Pidie mengacu pada ajaran Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Ali-Imran ayat 92, serta hadis riwayat Muslim yang menekankan pentingnya sedekah jariah sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Pengelolaan wakaf di daerah ini umumnya telah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti minimnya transparansi dalam administrasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah.

Pengelolaan wakaf yang baik dan produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemakmuran masjid. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan masjid dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi mengenai potensi dan manfaat harta wakaf kepada masyarakat, serta melibatkan mereka dalam pengelolaan dan pengawasan agar dapat mengoptimalkan manfaat wakaf bagi umat.

Selain itu, solusi yang diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf meliputi pelatihan bagi Nazir, penguatan sistem administrasi, dan peningkatan keterlibatan pemerintah dalam pengawasan. Dengan adanya fasilitator dan motivator yang memahami dan menjalankan sistem pengelolaan dengan baik, diharapkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Pidie dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan kemakmuran masjid (Hasan & Rajafi, 2018; Makhrus, 2021).

KESIMPULAN

Pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Pidie telah berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan pemerintah, dengan pencatatan yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal transparansi administrasi dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, diperlukan pelatihan bagi Nazir, penguatan sistem administrasi, serta peningkatan keterlibatan pemerintah dalam pengawasan. Pemanfaatan harta wakaf yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masjid, dengan manfaat yang terus berkelanjutan sesuai dengan prinsip sedekah jariyah dalam Islam.

REFERENSI

- Albugis, F. F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA*, 78(3), 78–089.
- Amri, A., & Wardhani, R. (2018). PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 148–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v12i2.161>
- Arofah, G. H. I., & Fauziah, E. (2022). Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 41, 13–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan*

Ekonomi, 7(2), 2065–2080.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>

Azimi, Z. (2021). Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila). ... *Tahqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*.
<http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqqa/article/view/4%0Ahttp://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqqa/article/download/4/4>

Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37.
<https://doi.org/10.61393/tahqqa.v15i1.27>

Effendi, B., & Tegar Subangkit. (2024). Pengenalan Wakaf Uang Pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo Pemasang. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 01–05. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.202>

Firdaus, M. W., Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>

Hamdiyah. (2019). Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. *Jurnal Tahqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 52–67.

Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2).
<https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>

Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Among Makarti*, 14(1), 78–92.
<https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>

Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49.
<http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqqa/article/download/16/21>

Makhrus. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan*, 21.

Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.

Mariana, M. (2019). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118.
<http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqqa/article/view/61>

- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Munardi, M., Damanhur, D., & Fitri, M. (2020). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 144–154. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.605>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nurwulansari, E., & Lis Sulistiani, S. (2022). Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat menurut Hukum Islam dan UU Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 39–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.888>
- Rahmah, N. F. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(1), 48–58. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- Razi, F., Simon, A. J., Abdul Rivai Ras, & Samad, I. A. (2024). National Economic

Resilience Vulnerability in Aceh During Special Autonomy. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e1932.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.1932>

- Safriadi. (2018). Upah Buruh Karyawan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 105–115.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/6547/5223>
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>
- Suryahadi, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 2 No 2 (2018): *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)-December*, 259–287.
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/146/146>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Widiastuti, K. W. S. (2013). Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMK TRIATMA JAYA Singaraja Tahun Ajaran 2012/2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 3(1).
- Yusoff, M. F. M., & Mohd Taib, M. S. (2019). Promosi Waqaf: Elemen Ihsan dan Amanah. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 138–150.
<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.11>